



**P U T U S A N**

Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Motoris Speed boat, tempat tinggal di Jalan xxxx RT.05 Desa xxxx Kecamatan xxx Kabupaten Bulungan;  
Selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan xxxx RT.05 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Bulungan;  
Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Nikah



Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/06/I/2012, tertanggal 26 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman pemohon;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 23 Februari 2013 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon meninggalkan kewajibannya sebagai isteri;
6. Bahwa termohon pergi ke tempat orang tua termohon dengan alasan melihat nenek termohon yang sedang sakit, namun setelah ditunggu-tunggu kedatangan termohon tapi tidak kunjung pulang, kemudian kurang lebih seminggu dari kepergian termohon tersebut, ibu kandung termohon (xxxxx) menelepon pemohon dengan tujuan melarang pemohon datang ke rumah termohon dan demikian juga dengan hal nya termohon melarang pemohon menjemput termohon ke rumah orang tuanya, maka sejak saat itu antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pemohon menganggap termohon adalah seorang istri yang nuzus;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

**Disclaimer**



2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Tse tanggal 20 Juni 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bulungan Nomor xxx/06/I/2012 Tanggal 26 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam Perusahaan, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT.1, RW.1, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara seibu dengan saya dan Termohon saya baru kenal setelah menikah dengan pemohon;
  - Bahwa mereka menikah pada tanggal 8 Januari 2012 di xxx di Jalan xxxDesa xxx;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak 3 bulan usia perkawinan mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.



- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selalu mau pulang ke rumah orang tuanya dan bahkan sekarang Termohon sudah tidak mau lagi kembali untuk tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa antara pemohon dan termohon cuma bertengkar mulut saja;
  - Bahwa selama mereka berpisah sudah tidak saling mengunjungi lagi;
  - Bahwa keluarga Pemohon mau merukunkan mereka akan tetapi keluarga Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon sebagai menantunya;
  - Bahwa menurut saya, antara pemohon dan termohon sudah tidak layak lagi apalagi keluarga Termohon sudah ikut campur dengan persoalan antara Pemohon dan Termohon dan malah menghendaki mereka untuk bercerai;
2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxx, RT.12, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah saudara ayahnya (paman), dengan Termohon saya baru kenal setelah menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa mereka menikah pada tahun 2012 di Bunyu;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak 3 bulan setelah mereka menikah diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selalu mau pulang ke tempat orang tuanya;
  - Bahwa mereka cuma bertengkar mulut saja;
  - Bahwa mereka sekarang sudah berpisah;
  - Bahwa selama mereka berpisah tidak pernah lagi saling mengunjungi;
  - Bahwa keluarga Pemohon pernah mengupayakan perdamaian diantara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa menurut saya, rumah tangga mereka sudah tidak layak lagi dan saya sendiri selaku paman sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon meninggalkan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:



- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2012 (bukti P);
- b. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon selalu ingin pulang ke rumah orangtuanya;
- c. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pernah diusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;
- d. Bahwa sekarang pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah



menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak pada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pemohon dan Termohon dan pada Pegawai Pencatat Nikah perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.0000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1434 H oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag., SH dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD SAHIR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,



H. SUBHAN, S.Ag., SH

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.HI

H. MUHAMMAD SAHIR, S.Ag

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>191.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)